



PUTUSAN
Nomor 97/Pid.B/2023/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ronald Tri Putra Sinurat Alias Pak Elis
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/25 Oktober 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Farel Pasaribu, Kelurahan Sukamaju,
Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematang Siantar
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Februari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp. Kap/25/II/2023/Reskrim, tanggal 06 Februari 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Pms

| | | |
|-----|-----------|------------|
| K M | Anggota I | Anggota II |
| | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 97/Pid.B/2023/PN Pms tanggal 12 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.B/2023/PN Pms tanggal 12 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ronald Tri Putra Sinurat Alias Pak Elis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan (sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ronald Tri Putra Sinurat Alias Pak Elis dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah asli BPKB sepeda motor merk Honda SONIC dengan Nomor Polisi BK 6218 WAI warna Merah Hitam Tahun pembuatan 2018 dengan Nomor Rangka: MH1KB1112JK169694 dan Nomor Mesin: KB11E1169696 atas nama Fitri Andus Sidabutar;
 - 1 (satu) buah asli STNK sepeda motor Merk Honda SONIC dengan Nomor Polisi BK 6218 WAI warna Merah Hitam Tahun pembuatan 2018 dengann Nomor Rangka : MH1KB1112JK169694 dan Nomor Mesin : KB11E1169696 atas nama Fitri Andus Sidabutar;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SONIC warna Ungu dengan Nomor POLISI BK 2522 AHKDipergunakan di dalam perkara Lakhan Kevin Tampubolon;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan Hukuman, Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Pms

| K M | Anggota I | Anggota II |
|-----|-----------|------------|
| | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama

Bahwa terdakwa Ronald Tri Putra Sinurat bersama – sama dengan saksi Lakhan Kevin Tampubolon dan Wari Suhartono Lambok Nababan Alias Pekeng (masuk dalam pencarian orang) pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Merdeka Kelurahan Dwikora Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara tepatnya di parkir an Toko Perabot Rajawali, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIB saksi Lakhan Kevin Tampubolon bersama dengan Wari Suhartono Lambok Nababan Alias Pekeng (DPO) berangkat menuju Kota Pematang Siantar dengan niat untuk makan malam dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik Wari Suhartono Lambok Nababan Alias Pekeng (DPO). Sesampainya di salah satu tempat makan yang berada di Jalan Merdeka, Wari Suhartono Lambok Nababan melihat sebuah sepeda motor Merk Honda SONIC sedang terparkir di depan Toko Perabot Rajawali, kemudian Wari Suhartono Lambok Nababan Alias Pekeng langsung mendekati sepeda motor Honda SONIC Nopol. BK 6281 WAI, warna Merah Hitam yang terparkir di depan toko Prabot Rajawali. Kemudian Wari Suhartono Lambok Nababan langsung mendorong sepeda motor tersebut ke pinggir jalan dan menaikinya lalu saksi Lakhan Kevin Tampubolon mendekat dan mendorong sepeda motor Honda SONIC Nopol. BK 6281 WAI, warna Merah Hitam tersebut dengan menggunakan kaki sebelah kanannya dari atas sepeda motor yang saat itu saksi Lakhan Kevin Tampubolon kendara i menuju ke rumah Terdakwa Ronald

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Pms

| K M | Anggota I | Anggota II |
|-----|-----------|------------|
| | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tri Putra Sinurat yang beralamat di Jl. Mata Air Kelurahan Aek Nauli Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematang Siantar. Setelah sampai di rumah Terdakwa Ronald Tri Putra Sinurat, saksi Lakhan Kevin Tampubolon dan Wari Suhartono Lambok Nababan Alias Pekeng mengatakan kepada terdakwa kalau sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor hasil curian, kemudian mereka membawa sepeda motor hasil curian tersebut ke rumah seorang laki – laki yang bernama Hermes (DPO) untuk disembunyikan. Selanjutnya Terdakwa bersama – sama saksi Lakhan Kevin Tampubolon dan Wari Suhartono Lambok Nababan (DPO) menjual sepeda motor tersebut kepada Jason Pangaribuan (DPO) sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor tersebut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama – sama dengan saksi Lakhan Kevin Tampubolon dan Wari Suhartono Lambok Nababan (DPO) yang mengambil sepeda motor Honda SONIC Nopol. BK 6281 WAI, warna Merah Hitam milik saksi Steven Andreas Marbun, saksi Steven Andreas Marbun mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke – 4 KUHPidana;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa Ronald Tri Putra Sinurat pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 Wib atau atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Mata Air Kelurahan Aek Nauli Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa yang sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jl. Mata Air Kelurahan Aek Nauli Kecamatan Siantar Selatan Kota

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Pms

| K M | Anggota I | Anggota II |
|-----|-----------|------------|
| | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematang Siantar didatangi oleh saksi Lakhan Kevin Tampubolon dan Wari Suhartono Lambok Nababan (DPO). Dimana pada saat itu saksi Lakhan Kevin Tampubolon dan Wari Suhartono Lambok Nababan (DPO) membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda SONIC Nopol. BK 6281 WAI, warna Merah Hitam yang baru saja diambil dari Jalan Merdeka Kelurahan Dwikora Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara tepatnya di parkir Toko Perabot Rajawali dan memberitahu kepada terdakwa bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh saksi Lakhan Kevin Tampubolon dan Wari Suhartono Lambok Nababan (DPO). Selanjutnya terdakwa mengajak saksi Lakhan Kevin Tampubolon dan Wari Suhartono Lambok Nababan (DPO) untuk menyembunyikan sepeda motor tersebut ke rumah seorang lak- laki yang bernama Hermes (DPO).

Bahwa terdakwa kemudian mencari pembeli atas sepeda motor tersebut padahal terdakwa sudah mengetahui jika sepeda motor tersebut adalah hasil dari tindak pidana pencurian. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2023 terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda SONIC Nopol. BK 6281 WAI warna Merah Hitam tersebut kepada seorang laki – laki bernama Jason Pangaribuan (DPO) tanpa dilengkapi dengan surat – surat kendaraan bermotor yang sah berupa STNK dan BPKB seharga Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terdakwa setelah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda SONIC Nopol. BK 6281 WAI warna Merah Hitam tersebut mendapat bagian sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Steven Andreas Marbun selaku pemilik kendaraan sepeda motor Honda SONIC Nopol. BK 6281 WAI, warna Merah Hitam mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 480 ayat 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Steven Andreas Marbun dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan ke Polisian;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Pms

| K M | Anggota I | Anggota II |
|-----|-----------|------------|
| | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022, saksi telah kehilangan sepeda motor milik saksi sekira pukul 21.37 Wib, di Jalan Merdeka Nomor 122 di depan Toko Gudang HP Kelurahan Dwikora Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar;
 - Bahwa barang milik saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SONIC warna Merah Hitam dengan Nomor Plat BK 6218 WAI;
 - Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sepeda motor saksi parkir tepatnya di depan Toko Gudang HP tempat saksi korban bekerja dan sebelumnya pukul 21.00 WIB Saksi memindahkan sepeda motor ke sebelah gudang Hp tersebut selanjutnya saksi masuk ke gudang dikarenakan masih ada pekerjaan yang akan saksi selesaikan, selanjutnya setelah saksi menyelesaikan pekerjaannya saksi keluar dari toko dan rencana mau pulang ke rumah, selanjutnya saksi melihat sepeda motor saksi sudah hilang, selanjutnya saksi melihat kedalam toko dan melihat rekaman CCTV yang mana saksi melihat sepeda motor saksi sudah dicuri 2 (dua) oleh orang laki-laki dan selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pematang Siantar;
 - Bahwa dapat saksi jelaskan berdasarkan rekaman CCTV cara para pelaku mengambil sepeda motor milik saksi yaitu yang mana kedua pelaku datang dengan mengendarai sepeda motor dengan berboncengan dan kemudian berhenti di dekat Toko Gudang HP tempat saksi bekerja, selanjutnya salah satu pelaku turun dan langsung mengambil sepeda motor milik saksi yang pada saat itu sedang di parkir di depan Toko Gudang HP dan langsung membawa pergi sepeda motor tersebut yang kebetulan tidak saksi kunci stang dengan cara di dorong
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi tidak ada memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil sepeda motor miliknya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenakan keterangan saksi;
2. Saksi Suryadi Simanjuntak dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan ke Polisian;
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 21.37 WIB di Jalan Merdeka No. 122 depan toko

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Pms

| K M | Anggota I | Anggota II |
|-----|-----------|------------|
| | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gudang HP Kelurahan Dwikora Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar, saksi korban telah kehilangan sepeda motornya;

- Bahwa kemudian saksi melihat rekaman CCTV yang diperlihatkan oleh saksi korban;
- Bahwa selanjutnya saksi berserta Tim Operasional Polres Pematangsiantar melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan tersebut Lakhan Kevin Tampubolon (berkas terpisah) dan Wari Suhartono Lambok Nababan als Pekeng (Dpo) yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Lakhan Kevin Tampubolon (berkas terpisah) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Sonic dengan Nomor plat BK 6218 WAI saksi Lakhan Kevin Tampubolon (berkas terpisah) dan Wari Suhartono Lambok Nababan als Pekeng (Dpo) bawa ke rumah terdakwa Ronald Tri Putra Sinurat yang mana saksi Lakhan Kevin Tampubolon (berkas terpisah) dan Wari Suhartono Lambok Nababan als Pekeng (Dpo) mengatakan kepada terdakwa Ronal Tri Putra Sinurat bahwa sepeda motor tersebut hasil curian selanjutnya saksi Lakhan Kevin Tampubolon (berkas terpisah) dan Wari Suhartono Lambok Nababan als Pekeng (Dpo) dan terdakwa Ronald Tri Putra Sinurat membawa sepeda motor tersebut ke rumah Hermes yang mana terdakwa Ronald Tri Putra Sinurat melakukan penjualan kepada Jason Pangaribuan yang merupakan keluarga terdakwa Ronald Tri Putra Sinurat;
- Bahwa setelah saksi mengetahui sepeda motor tersebut dijual kepada Jason Pangaribuan kemudian saksi bersama Tim Operasional Polres Pematangsiantar melakukan penyelidikan kepada Jason Pangaribuan yang berada di Kabupaten Batubara dengan membawa terdakwa Ronal Tri Putra Sinurat, selanjutnya saksi bersama Tim Operasional Polres Pematangsiantar menemukan Jason Pangaribuan dengan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Sonic, kemudian saksi bersama Tim Operasional Polres Pematangsiantar mencocokkan Nomor Mesin yang sesuai dengan yang tertera di BPKB , setelah sesuai dengan nomor yang tertera di BPKB 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Sonic tersebut dibawa saksi bersama Tim Operasional ke Polres Pematang Siantar;
- Bahwa terdakwa Ronald Tri Putra Sinurat mengakui telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Sonic kepada Jason Pangaribuan seharga Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang mana terdakwa Ronal Tri Putra Sinurat mendapat bagian sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Pms

| K M | Anggota I | Anggota II |
|-----|-----------|------------|
| | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi;
- 3. Saksi Hendrik Purba dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan ke Polisian;
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban telah terjadi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 21.37 WIB di Jalan Merdeka No. 122 depan toko gudang HP Kelurahan Dwikora Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar;
 - Bahwa selanjutnya saksi melihat rekaman CCTV yang diperlihatkan oleh saksi korban;
 - Bahwa selanjutnya saksi berserta Tim Operasional Polres Pematangsiantar melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan tersebut Lakhan Kevin Tampubolon (berkas terpisah) dan Wari Suhartono Lambok Nababan als Pekeng (Dpo) yang melakukan pencurian tersebut;
 - Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Lakhan Kevin Tampubolon (berkas terpisah) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Sonic dengan Nomor plat BK 6218 WAI saksi Lakhan Kevin Tampubolon (berkas terpisah) dan Wari Suhartono Lambok Nababan als Pekeng (Dpo) bawa ke rumah terdakwa Ronald Tri Putra Sinurat yang mana saksi Lakhan Kevin Tampubolon (berkas terpisah) dan Wari Suhartono Lambok Nababan als Pekeng (Dpo) mengatakan kepada terdakwa Ronal Tri Putra Sinurat bahwa sepeda motor tersebut hasil curian selanjutnya saksi Lakhan Kevin Tampubolon (berkas terpisah) dan Wari Suhartono Lambok Nababan als Pekeng (Dpo) dan terdakwa Ronald Tri Putra Sinurat membawa sepeda motor tersebut ke rumah Hermes yang mana terdakwa Ronald Tri Putra Sinurat melakukan penjualan kepada Jason Pangaribuan yang merupakan keluarga terdakwa Ronald Tri Putra Sinurat;
 - Bahwa setelah saksi mengetahui sepeda motor tersebut dijual kepada Jason Pangaribuan kemudian saksi bersama Tim Operasional Polres Pematangsiantar melakukan penyelidikan kepada Jason Pangaribuan yang berada di Kabupaten Batubara dengan membawa terdakwa Ronal Tri Putra Sinurat, selanjutnya saksi bersama Tim Operasional Polres Pematangsiantar menemukan Jason Pangaribuan dengan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Sonic, kemudian saksi bersama Tim Operasional Polres

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Pms

| | | |
|-----|-----------|------------|
| K M | Anggota I | Anggota II |
| | | |



Pematangsiantar mencocokkan Nomor Mesin yang sesuai dengan yang tertera di BPKB, setelah sesuai dengan nomor yang tertera di BPKB 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Sonic tersebut dibawa saksi bersama Tim Operasional ke Polres Pematang Siantar;

- Bahwa terdakwa Ronald Tri Putra Sinurat mengakui telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Sonic kepada Jason Pangaribuan seharga Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang mana terdakwa Ronald Tri Putra Sinurat mendapat bagian sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi;
- 4. Saksi Lakhan Kevin Tampubolon (berkas terpisah) dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan ke Polisian;
 - Bahwa saksi telah mengambil sepeda motor milik saksi korban pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 21.37 WIB di Jalan Merdeka Kelurahan Dwikora Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar tepatnya didepan toko perabot Rajawali;
 - Bahwa sepeda motor tersebut bermerek Honda Sonic dengan Nomor polisi BK 6218 WAI warna Merah Hitam;
 - Bahwa dalam melakukannya saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Wari Suhartono Lambok Nababan als Pekeng;
 - Bahwa berawal saksi bersama dengan Wari Suhartono Lambok Nababan Alias Pekeng (Dpo) hendak makan malam di Siantar Square tiba – tiba Wari Suhartono Lambok Nababan Alias Pekeng (Dpo) melihat 1 (satu) unit sepeda motor tidak dikunci stang lalu menyuruh saksi berhenti, selanjutnya Wari Suhartono Lambok Nababan Alias Pekeng (Dpo) turun dari sepeda motor lalu mendekati motor tersebut lalu mendorong sepeda motor ke pinggir jalan kemudian saksi dorong dengan menggunakan kaki sembari mengendarai sepeda motor ;
 - Bahwa selanjutnya setelah mengambil sepeda motor tersebut saksi bersama Wari Suhartono Lambok Nababan Alias Pekeng (Dpo) pergi membawa sepeda motor tersebut kerumah terdakwa;
 - Bahwa sepeda motor tersebut akan di jual kepada seseorang di daerah Pagurawan dan hasil dari penjualan sepeda motor tersebut akan di bagi 3 (tiga);

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Pms

| | | |
|-----|-----------|------------|
| K M | Anggota I | Anggota II |
| | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertugas menghubungi pembeli sepeda motor tersebut adalah terdakwa dan yang mana terdakwa sudah mengetahui jika sepeda motor tersebut adalah hasil dari pencurian;
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah sempat dijual oleh terdakwa kepada Jason Pangaribuan di daerah Pagurawan Kabupaten Batubara dengan harga Rp.3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali menyuruh terdakwa untuk menjualkan sepeda motor hasil pencurian;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari saksi korban untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor miliknya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan ke Polisian;
- Bahwa saksi Lakhan Kevin Tampubolon (berkas terpisah) dan Wari Suhartono Lambok Nababan alias Pekeng (Dpo) datang membawa sepeda motor curian ke rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Lakhan Kevin Tampubolon (berkas terpisah) dan Wari Suhartono Lambok Nababan alias Pekeng (Dpo) pergi membawa sepeda motor tersebut ke rumah Hermes dan sepeda motor tersebut disimpan didalam rumah Hermes selama 2 (dua) hari, selanjutnya setelah ada pembelinya terdakwa menjual kepada Jason Pangaribuan dengan harga Rp.3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang mana Jason Pangaribuan merupakan saudara dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengetahui adanya pencurian sepeda motor Honda Sonic pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 21.37 WIB di Jalan Merdeka Kelurahan Dwikora Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar setelah saksi Lakhan Kevin Tampubolon (berkas terpisah) dan Wari Suhartono Lambok Nababan alias Pekeng (Dpo) bercerita kepada terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerima Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dari hasil menjual sepeda motor tersebut dan uang hasil penjualan tersebut sudah Terdakwa habiskan untuk keperluan terdakwa;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Pms

| K M | Anggota I | Anggota II |
|-----|-----------|------------|
| | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menjualkan sepeda motor hasil curian dari saksi Lakhan Kevin Tampubolon (berkas terpisah) dan Wari Suhartono Lambok Nababan alias Pekeng (Dpo);
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah asli BPKB sepeda motor merk Honda SONIC dengan Nomor Polisi BK 6218 WAI warna Merah Hitam Tahun pembuatan 2018 dengan Nomor Rangka: MH1KB1112JK169694 dan Nomor Mesin: KB11E1169696 atas nama Fitri Andus Sidabutar;
2. 1 (satu) buah asli STNK sepeda motor Merk Honda SONIC dengan Nomor Polisi BK 6218 WAI warna Merah Hitam Tahun pembuatan 2018 dengan Nomor Rangka : MH1KB1112JK169694 dan Nomor Mesin : KB11E1169696 atas nama Fitri Andus Sidabutar;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SONIC warna Ungu dengan Nomor POLISI BK 2522 AHK;

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dan telah pula disita berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal saksi Lakhan Kevin Tampubolon (berkas terpisah) dan Wari Suhartono Lambok Nababan alias Pekeng (Dpo) datang membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Sonic dengan Nomor Polisi BK 6218 WAI warna Merah Hitam hasil curian ke rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Lakhan Kevin Tampubolon (berkas terpisah) dan Wari Suhartono Lambok Nababan alias Pekeng (Dpo) pergi membawa sepeda motor tersebut ke rumah Hermes dan sepeda motor tersebut disimpan didalam rumah Hermes selama 2 (dua) hari, selanjutnya setelah ada pembelinya terdakwa menjual kepada Jason Pangaribuan di daerah Pagurawan Kabupaten Batubara dengan harga Rp.3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan saudara dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Sonic dengan Nomor Polisi BK 6218 WAI warna Merah Hitam hasil curian yang

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Pms

| K M | Anggota I | Anggota II |
|-----|-----------|------------|
| | | |



dilakukan saksi Lakhan Kevin Tampubolon (berkas terpisah) dan Wari Suhartono Lambok Nababan alias Pekeng (Dpo) pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 21.37 WIB di Jalan Merdeka Kelurahan Dwikora Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar setelah bercerita kepada terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menerima Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dari hasil menjual sepeda motor tersebut dan uang hasil penjualan tersebut sudah Terdakwa habiskan untuk keperluan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari saksi korban Steven Andreas Marbun untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Sonic dengan Nomor Polisi BK 6218 WAI warna Merah Hitam tersebut;
- Bahwa atas hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Sonic dengan Nomor Polisi BK 6218 WAI warna Merah Hitam akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Steven Andreas Marbun mengalami kerugian sekitar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu Pertama Pasal 363 Ayat (1) ke – 4 KUHPidana, atau Kedua : Pasal 480 ayat (1) KUHPidana, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, mengadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pencantuman unsur “barangsiapa” semata-mata sebagai suatu unsur dari delik pasal dengan tujuan mencegah terjadinya

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Pms

| K M | Anggota I | Anggota II |
|-----|-----------|------------|
| | | |



kesalahan mengajukan tentang siapa sebenarnya yang patut dijadikan sebagai terdakwa di persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, keterangan Terdakwa dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dan pembenaran keterangan para saksi membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Pematang Siantar adalah Ronald Tri Putra Sinurat Alias Pak Elis selaku Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Registrasi Perkara : PDM - 346/PSIAN/Eoh.2/04/2023 tanggal 06 April 2023;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan ke dalam unsur ini adalah Terdakwa sehingga Majelis berpendirian bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berikutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti menurut hukum telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur Yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, mengadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu atau lebih dari elemen unsur ini terbukti, maka sudah cukup untuk membuktikan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, memberikan penjelasan mengenai membeli, menyewa (tidak perlu dengan maksud hendak mendapat keuntungan) barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya diperoleh karena kejahatan, sedangkan mengenai menjual, menukar, menggadaikan dengan maksud hendak mendapatkan keuntungan barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, memberikan penjelasan mengenai barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan yaitu Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti hasil barang itu dari kejahatan apa

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Pms

| K M | Anggota I | Anggota II |
|-----|-----------|------------|
| | | |



(pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu barang gelap bukan barang yang terang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dihubungkan dengan keterangan Para Saksi dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti bahwa berawal saksi Lakhan Kevin Tampubolon (berkas terpisah) dan Wari Suhartono Lambok Nababan alias Pekeng (Dpo) datang membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Sonic dengan Nomor Polisi BK 6218 WAI warna Merah Hitam hasil curian ke rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Lakhan Kevin Tampubolon (berkas terpisah) dan Wari Suhartono Lambok Nababan alias Pekeng (Dpo) pergi membawa sepeda motor tersebut ke rumah Hermes dan sepeda motor tersebut disimpan didalam rumah Hermes selama 2 (dua) hari, selanjutnya setelah ada pembelinya terdakwa menjual kepada Jason Pangaribuan di daerah Pagurawan Kabupaten Batubara dengan harga Rp.3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa menerima Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dari hasil menjual sepeda motor tersebut dan uang hasil penjualan tersebut sudah Terdakwa habiskan untuk keperluan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Sonic dengan Nomor Polisi BK 6218 WAI warna Merah Hitam hasil curian yang dilakukan oleh saksi Lakhan Kevin Tampubolon (berkas terpisah) dan Wari Suhartono Lambok Nababan alias Pekeng (Dpo) pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 21.37 WIB di Jalan Merdeka Kelurahan Dwikora Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan uraian di atas Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Sonic dengan Nomor Polisi BK 6218 WAI warna Merah Hitam dengan maksud hendak mendapatkan keuntungan dan Terdakwa juga mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Sonic dengan Nomor Polisi BK 6218 WAI warna Merah Hitam tersebut adalah hasil curian, sehingga sudah cukup diketahui Terdakwa bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Sonic dengan Nomor Polisi BK 6218 WAI warna Merah Hitam tersebut di atas bukan barang yang terang dan tanpa sepengetahuan atau ijin dari saksi korban Steven Andreas Marbun untuk dijual;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Pms

| K M | Anggota I | Anggota II |
|-----|-----------|------------|
| | | |



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Hakim berpendapat kalau unsur untuk memperoleh keuntungan diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1 (satu) buah asli BPKB sepeda motor merk Honda SONIC dengan Nomor Polisi BK 6218 WAI warna Merah Hitam Tahun pembuatan 2018 dengan Nomor Rangka: MH1KB1112JK169694 dan Nomor Mesin: KB11E1169696 atas nama Fitri Andus Sidabutar, 1 (satu) buah asli STNK sepeda motor Merk Honda SONIC dengan Nomor Polisi BK 6218 WAI warna Merah Hitam Tahun pembuatan 2018 dengann Nomor Rangka : MH1KB1112JK169694 dan Nomor Mesin : KB11E1169696 atas nama Fitri Andus Sidabutar dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SONIC warna Ungu dengan Nomor POLISI BK 2522 AHK yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Lakhan Kevin Tampubolon maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Lakhan Kevin Tampubolon;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Pms

| K M | Anggota I | Anggota II |
|-----|-----------|------------|
| | | |



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa adalah Ronald Tri Putra Sinurat Alias Pak Elis tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa adalah Ronald Tri Putra Sinurat Alias Pak Elis dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah asli BPKB sepeda motor merk Honda SONIC dengan Nomor Polisi BK 6218 WAI warna Merah Hitam Tahun pembuatan 2018 dengan Nomor Rangka: MH1KB1112JK169694 dan Nomor Mesin: KB11E1169696 atas nama Fitri Andus Sidabutar;
 - 1 (satu) buah asli STNK sepeda motor Merk Honda SONIC dengan Nomor Polisi BK 6218 WAI warna Merah Hitam Tahun pembuatan 2018 dengann Nomor Rangka: MH1KB1112JK169694 dan Nomor Mesin: KB11E1169696 atas nama Fitri Andus Sidabutar;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SONIC warna Ungu dengan Nomor POLISI BK 2522 AHK;Dikembalikan untuk berkas perkara an Lakhon Kevin Tampubolon;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Pms

| K M | Anggota I | Anggota II |
|-----|-----------|------------|
| | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023, oleh kami, Rinto Leoni Manullang, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Vivi Indrasusi Siregar, S.H.,M.H., Febriani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sinta Roida Ritonga S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh Wira Afrianda Damanik, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H. Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H.

Febriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Sinta Roida Ritonga, S.H

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Pms

| K M | Anggota I | Anggota II |
|-----|-----------|------------|
| | | |